



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1083/413.101/SK/2013

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL LATHIFIYAH XXV

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
Tanggal : 10 Agustus 2012
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**
Alamat : Desa Patihan, Kec. Babat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **AL LATHIFIYAH XXV**
Alamat : Desa Patihan, Kec. Babat
Tanggal Pendirian : 16 Juni 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 20 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Babat**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT NU**